



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR : 35 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN MELANJUTKAN STUDI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kualitas sumber daya manusia perlu ditetapkan pedoman melanjutkan studi bagi pegawai negeri sipil dosen;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Melanjutkan Studi bagi Pegawai Negeri Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN MELANJUTKAN STUDI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Pedoman Melanjutkan Studi bagi Pegawai Negeri Dosen adalah acuan yang dijadikan dasar memproses perizinan PNS dosen untuk melanjutkan studi di IAIN Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Melanjutkan Studi bagi Pegawai Negeri Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1;
2. Dekan-dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak;
4. Lembaga Penjamin Mutu IAIN Pontianak.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN MELANJUTKAN STUDI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Dosen adalah salah satu komponen yang penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan pula bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum: (1) lulusan magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan (2) lulusan doktor (S3) untuk program pascasarjana. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kewajiban undang-undang dan rencana pengembangan di masa yang akan datang, IAIN Pontianak menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga akademik sebagai salah satu program penting. Walaupun demikian, program ini harus ditata sedemikian rupa sehingga produktif dan bersinergi dengan program yang lain.

B. Tujuan

Penetapan pedoman studi lanjut bagi dosen IAIN Pontianak ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum untuk pengembangan kualitas dosen melalui studi lanjut;
2. dijadikan dasar untuk memberikan izin/tugas belajar bagi dosen.

C. Pengertian

1. Tugas belajar adalah penugasan oleh pejabat yang berwenang kepada dosen PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
2. izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada seorang PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri dengan tidak

meninggalkan tugas kedinasan atau pekerjaan sehari-hari sebagai PNS

D. Asas

Pedoman melanjutkan studi bagi PNS Dosen disusun berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Pembakuan
Pedoman ini diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
2. Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman melanjutkan studi bagi PNS Dosen ini meliputi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun dan mengimplementasikan program pengembangan sumber daya dosen PNS di lingkungan IAIN Pontianak

BAB II

PERSYARATAN, MASA STUDI, PEMBIAYAAN, DAN SANKSI

A. Persyaratan pengajuan ijin/tugas belajar

1. Rencana tempat program pascasarjana yang dituju minimal terakreditasi sekurang-kurangnya B, baik program studi maupun institusinya.
2. Bidang studi yang diambil harus sesuai dengan bidang keahliannya (linear).
3. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
5. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. diusulkan oleh Dekan setelah memenuhi persyaratan lain:
 - a. Dibutuhkan untuk pengembangan lembaga;

- b. tugas dan fungsinya dapat digantikan oleh tenaga lain;
- c. kemampuan pembiayaan baik IAIN maupun pihak lain.

B. Masa Studi

1. Lamanya masa studi adalah 3 tahun
2. Bagi PNS dosen yang dalam jangka waktu 3 tahun belum menyelesaikan studinya, dan ketidakberhasilan tersebut bukan karena disengaja atau kelalaian, maka dapat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa studinya 2 kali untuk paling lama 1 tahun dalam sekali permohonan perpanjangan.
3. Bagi PNS dosen yang terbukti berdasarkan hasil evaluasi terhadap keterlambatan penyelesaian studi tersebut karena kesengajaan atau kelalaian, maka yang bersangkutan akan diberi sanksi sesuai tingkat kesalahan.

C. Pembiayaan

1. APBN;
2. APBD;
3. Bantuan Badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hokum;
4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, atau;
5. Sumber lain yang sah;
6. Dalam hal PNS dosen yang dibiayai oleh IAIN Pontianak, bantuan studi diberikan dengan ketentuan:
 - a. Usulan studi diajukan oleh fakultas paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan studi;
 - b. penetapan penerima dan besaran bantuan studi sesuai dengan kemampuan IAIN;
 - c. diberikan paling lama 3 tahun;
 - d. tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain;
 - e. memberikan laporan perkembangan studi;

D. Sanksi

1. Sanksi Administratif

Bagi PNS dosen yang karena kelalaiannya tidak dapat menyelesaikan tugas belajar, membayar kembali sejumlah biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar.

2. Sanksi hukuman jabatan menurut ketentuan yang berlaku

BAB III

SERTIFIKASI, KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DOSEN

A. Sertifikasi Dosen

1. PNS dosen yang sedang tugas belajar tidak dapat diikuti sebagai peserta sertifikasi dosen
2. PNS dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dengan izin belajar, dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen
3. PNS dosen yang sebelum tugas belajar telah memiliki sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi maka selama tugas belajar tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh pelaksanaan tugas belajar
4. PNS dosen yang telah selesai tugas belajar, untuk diikuti sebagai peserta sertifikasi dosen antara lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar
 - b. Telah diaktifkan kembali dan melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi sesuai peraturan
5. PNS dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dengan izin belajar, dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen
6. PNS dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi sebelum melanjutkan pendidikan dengan izin belajar, tetap dibayarkan tunjangan profesinya.

B. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

1. Tugas Belajar :

- a. PNS dosen yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya
 - b. PNS dosen yang menduduki jabatan fungsional yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen
 - c. Selama melaksanakan tugas belajar, PNS dosen tidak dapat memperoleh kenaikan jabatan fungsionalnya.
2. Izin Belajar
- a. PNS dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status izin belajar tetap melaksanakan jabatan fungsional dosen.
 - b. PNS dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status izin belajar tetap menerima tunjangan fungsional dan tunjangan profesinya sesuai dengan peraturan.
 - c. PNS dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status izin belajar dapat mengusulkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK,


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003